



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAMAD SALASA Alias TOX** ; -----
Tempat lahir : Ternate ; -----
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1987 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Koloncucu,
Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ; ----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Security di PT.United Tractors ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : Nomor : Sp. Han/10/VIII/2014/Dit Resnarkoba, tanggal 28 Agustus 2014 sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ; -----
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** : Nomor : B-1384/S.2.4/Euh/09/2014, tanggal 15 September 2014, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014 ; -----
3. **Penuntut Umum** : Nomor : Print-59/S.2.10/Euh.2/10/2014, tanggal 27 Oktober 2014, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014 ; -----



4. **Perpanjangan oleh Ketua PN.Tte** : Nomor : 60/Pen.Han/2014/PN.Tte, tanggal 13 Nopember 2013, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014 ;-----
5. **Majelis Hakim PN.Tte** : Nomor : 265/Pen.Pid/2014/PN.Tte, tanggal 04 Desember 2014, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 02 Januari 2015 ;-----
6. **Perpanjangan oleh Ketua PN.Tte** : Nomor : 265/Pid.Sus/2014/PN.Tte, tanggal 15 Desember 2014, sejak tanggal 03 Januari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) bernama : 1. **SAHIDIN MALAN, SH**, 2. **RAHIM YASIM, SH** berkantor di POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2014/PN.Tte, tanggal 04 Desember 2014 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-59/TERNA/Euh.2/10/2014 tertanggal 10 Pebruari 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menerima narkotika golongan I**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di RUTAN dan menghukum terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ; ----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar ganja kering dengan berat kotor 2,06 Kg ; ----
- 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0080 gram ; ----
- 1 (satu) buah pipet kaca ; ----
- 1 (satu) unit Handphone/HP merek Nokia warna hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor 081244571015 ; ----
- 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum warna hitam ; ----

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ARDIANTO RUDI alias FIKO ; ----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; ----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-59/TERNA/Euh.2/10/2014 tertanggal 3 November 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : ----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SAMAD SALASA** Alias **TOX**, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2014** sekitar pukul **19.30** wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di **depan kantor PT.United Tarctors yang terletak di Kel. Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr.**ARDIANTO RUDI** Alias **FIKO** (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) yang antara lain dilakukan oleh saksi **SUKARNO SALIM** dan saksi **FIRSAL RIDWAN** dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam 1 (satu) buah kardus /dos dengan berat kotor 2,06 Kg yang menurut keterangan Sdr.**ARDIANTO RUDI** Alias **FIKO** bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik dari terdakwa yang terdakwa suruh untuk diambil oleh Sdr. **ARDIANTO RUDI** Alias **FIKO** yang ada di Jasa Pengiriman **JNE Ternate**, dari informasi tersebut maka kedua saksi tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang menyuruh Sdr. **ARDIANTO RUDI** Alias **FIKO** untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut di Jasa Pengiriman **JNE Ternate** yang dikirim dari Jakarta oleh Sdr. **KAMARUDIN HUSEN** Alias **UDIN** (masih dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Malut) padahal ganja tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX**, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di depan kantor PT.United Tarctors yang terletak di Kel. Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) yang antara lain dilakukan oleh saksi SUKARNO SALIM dan saksi FIRSAL RIDWAN dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam 1 (satu) buah kardus /dos dengan berat kotor 2,06 Kg yang menurut keterangan Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik dari terdakwa yang terdakwa suruh untuk diambil oleh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO yang ada di Jasa Pengiriman JNE Ternate, dari informasi tersebut maka kedua saksi tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang menyuruh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut di Jasa Pengiriman JNE Ternate yang dikirim dari Jakarta olehn Sdr. KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN (masih dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Malut) padahal ganja tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX**, pada hari Rabu, tanggal **27 Agustus 2014** sekitar pukul **19.30** wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di depan kantor **PT.United Tarctors** yang terletak di **Kel. Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) yang antara lain dilakukan oleh saksi SUKARNO SALIM dan saksi FIRSAL RIDWAN dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam 1 (satu) buah kardus /dos dengan berat kotor 2,06 Kg yang menurut keterangan Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik dari terdakwa yang terdakwa suruh untuk diambil oleh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO yang ada di Jasa Pengiriman JNE Ternate, dari informasi tersebut maka kedua saksi tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang menyuruh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut di Jasa Pengiriman JNE Ternate yang dikirim dari Jakarta olehn Sdr. KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN (masih dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Malut) padahal ganja tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX**, pada hari Rabu, tanggal **27 Agustus 2014** sekitar pukul **19.30** wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di depan kantor **PT.United Tarctors** yang terletak di **Kel. Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) yang antara lain dilakukan oleh saksi SUKARNO SALIM dan saksi FIRSAL RIDWAN dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam 1 (satu) buah kardus /dos dengan berat kotor 2,06 Kg yang menurut keterangan Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik dari terdakwa yang terdakwa suruh untuk diambil oleh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO yang ada di Jasa Pengiriman JNE Ternate, dari informasi tersebut maka kedua saksi tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang menyuruh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut di Jasa Pengiriman JNE Ternate yang dikirim dari Jakarta olehn Sdr. KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN (masih dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Malut) padahal ganja tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35



Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX**, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2014** sekitar pukul **19.30** wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di depan kantor **PT.United Tarctors** yang terletak di **Kel. Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) yang antara lain dilakukan oleh saksi SUKARNO SALIM dan saksi FIRSAL RIDWAN dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam 1 (satu) buah kardus /dos dengan berat kotor 2,06 Kg yang menurut keterangan Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik dari terdakwa yang terdakwa suruh untuk diambil oleh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO yang ada di Jasa Pengiriman JNE Ternate, dari informasi tersebut maka kedua saksi tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang menyuruh Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut di Jasa Pengiriman JNE Ternate yang dikirim dari Jakarta olehn Sdr. KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN (masih dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Malut) padahal ganja tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;-----



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *2 (dua) paket besar ganja kering dengan berat kotor 2,06 Kg, 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel Nomor 081244571015 didalamnya ; -----*

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Cabang Makassar) No.Lab.1640/NNF/IX/2014 tanggal 30 September 2014* sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. **Saksi SUKARNO SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa, setelah terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi bersama Sdr.FIRSAL RIDWAN yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di rumah Kost yang terletak di Koloncucu Kel.Toboleu,



Kec.Kota Ternate Utara, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Ganja dan juga Shabu-shabu ;-----

- Bahwa sebelumnya kami telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ardianto Rudi alias Fiko, dan selanjutnya kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, ia mengaku menyuruh Sdr.Ardianto Rudi alias Fiko, untuk menjemput barang kiriman Narkotika Ganja tersebut di JNE Ternate ;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ardianto Rudi alias Fiko yang sedang membawa barang/kardus hendak naik sepeda motor maka kami langsung menghampirinya dan melakukan pencegatan terhadap yang bersangkutan, kemudian melakukan interogasi tentang barang yang sedang dibawanya ;-----
- Bahwa kemudian Sdr. ARDIANTO RUDI Als.FIKO mengakui barang yang sedang dibawanya berisikan Narkotika Jenis Ganja, karena ia disuruh oleh terdakwa SAMAD SALASA Als TOX untuk menjemput barang tersebut di Kantor JNE Ternate ;-----
- Bahwa selain itu, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa maka telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu pada diri terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya, kami lalu mengamankan kedua terdakwa Sdr. SAMAD SALASA Als TOX dan Sdr. ARDIANTO RUDI Als.FIKO, beserta barang bukti ke Dit Resnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;---
- Bahwa barang yang kami temukan saat itu antara lain : 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan di pelataran depan Kantor PT United Tractors, ditempat terdakwa Sdr SAMAD SALASA Als TOX bekerja sebagai security, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan juga 1 (satu) buah dos/kardus berisi 2 (dua) paket besar Narkotika Jenis Ganja yang di bawa oleh Sdr. ARDIANTO RUDI Als.FIKO,karena yang bersangkutan disuruh oleh terdakwa SAMAD SALASA Als TOX untuk mengambilnya ;-----



- Bahwa terdakwa telah mengakui kalau ia yang menyuruh Sdr ARDIANTO RUDI Als.FIKO, untuk mengambil barang kiriman ganja tersebut dan juga bukti 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **FIRSAL RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa, setelah terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi bersama SUKARNO SALIM yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di rumah Kost yang terletak di Koloncucu Kel.Toboleu, Kec.Kota Ternate Utara sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Ganja dan juga Shabu-shabu ; -----
- Bahwa sebelumnya, kami telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ardianto Rudi alias Fiko, dan selanjutnya kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ia mengaku menyuruh Sdr.Ardianto Rudi alias Fiko, untuk menjemput barang kiriman Narkotika Ganja tersebut di JNE Ternate ; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Sdr.Ardianto Rudi alias Fiko, yang sedang membawa barang/kardus hendak naik sepeda motor maka kami langsung menghampinya dan melakukan pencegatan terhadap yang bersangkutan kemudian melakukan interogasi tentang barang yang sedang di bawanya ; -----
- Bahwa kemudian Sdr. ARDIANTO RUDI Als.FIKO, mengakui barang yang sedang dibawanya berisikan Narkotika Jenis Ganja karena ia disuruh oleh terdakwa SAMAD SALASA Als TOX untuk menjemput barang tersebut ; -----



- Bahwa selain itu pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa maka telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu pada diri terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya kami lalu mengamankan kedua terdakwa Sdr. SAMAD SALASA Als TOX dan Sdr. ARDIANTO RUDI Als.FIKO, beserta barang bukti ke Dit Resnarkoba Polda Maluku Utara untuk di lakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang yang kami temukan saat itu antara lain : 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan di pelataran depan Kantor PT United Tractors, tempat terdakwa Sdr SAMAD SALASA Als TOX bekerja sebagai security, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan juga 1 (satu) buah dos/kardus berisi 2 (dua) paket besar Narkotika Jenis Ganja yang di bawa oleh Sdr. ARDIANTO RUDI Als.FIKO,karena yang bersangkutan disuruh oleh terdakwa SAMAD SALASA Als TOX untuk mengambilnya ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengakui kalau benar ia yang menyuruh Sdr.ARDIAANTO RUDI Als.FIKO, untuk mengambil barang kiriman ganja tersebut dan bukti 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya ; --
Bahwa terdakwa meninggalkan rumah, korban FITRIA Hi. DAHLAN dan anak-anaknya sejak bulan Mei 2014 dan sejak itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada korban FITRIA Hi. DAHLAN serta anak-anaknya ; -----
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi ARDIANTO RUDI Alias FIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Narkotika Ganja ; -----



- Bahwa saksi di suruh oleh terdakwa SAMAD SALASA Alias TOX untuk mengambil barang kiriman di Kantor Jasa Pengiriman JNE yang berisi Narkotika Jenis Ganja ; -----
- Bahwa saksi bersedia untuk mengambil barang kiriman tersebut karena sebagian barang kiriman Narkotika Ganja tersebut milik saksi yang akan digunakan sendiri seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa SAMAD SALASA Alias TOX sejak lama melalui teman yang berprofesi sebagai pekerja bengkel, karena sering deko sepeda motor di bengkel tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa SAMAD SALASA Alias TOX ditangkap oleh petugas polri yang berpakaian preman pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wit, bertempat di kamar kost yang terletak di Koloncucu Kel.Toboleu, Kec.Kota Ternate Utara, saat sedang mencuci sepeda motor ; --
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ia mengakui di hadapan petugas polisi yang turut disaksikan oleh saksi bahwa ia yang menyuruh saksi untuk mengambil barang kiriman yang berisi Narkotika Ganja tersebut ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, telah ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi sim card telkomsel 081244571015, selain itu 2 (dua) paket besar Narkotika Jenis Ganja kering dengan berat 2,06 Kg juga diamankan karena sehubungan dengan peran terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengambilnya di Kantor Jasa Pengiriman JNE, sehingga telah dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SAMAD SALASA Alias TOX ; -----
- Bahwa saksi baru satu kali ini disuruh oleh terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Ganja tersebut di Kantor Jasa Pengiriman JNE tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu persis barang yang akan di ambil dari kantor Jasa pengiriman JNE tersebut berisi Narkotika Jenis Ganja karena saksi akan mengambil sebagian dari Narkotika Ganja tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan rencana akan digunakan oleh saksi sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan menunjuk saksi Sdr. ARDIANTO RUDI Als FIKO, dan menanyakan apakah terdakwa mengenal yang bersangkutan atau tidak, maka terdakwa mengatakan terdakwa mengenalnya, selanjutnya salah seorang anggota polisi menanyakan kepada terdakwa apakah pernah menyuruh yang bersangkutan mengambil barang kiriman di JNE, maka terdakwa lalu menjawab benar, terdakwa pernah menyuruh Sdr. ARDIANTO RUDI Als FIKO mengambil barang kiriman di JNE yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja ; -----
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wit di teras rumah tempat kost terdakwa di Koloncucu Kel.Toboleu, Kec.Kota Ternate Utara, dan saat itu terdakwa sementara mencuci Sepeda Motor ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku baru pertama kali tersangkut dengan masalah Narkotika jenis ganja tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Sdr.ARDIAANTO RUDI Als FIKO, pada saat berada di pelabuhan Dufa-Dufa, hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wit, karena saat itu terdakwa mau mengirim uang dengan kapal kepada Mertua di Jailolo ; -----
- Bahwa terdakwa menerima pengiriman Narkotika Ganja tersebut dari Sdr.KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN, yang berdomisili di Jakarta, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menelepon dan juga SMS tentang isi kiriman dan juga nomor resi pengiriman barang tersebut ; -----

- Bahwa pengiriman 2 (dua) paket Ganja Kering tersebut atas inisiatif Sdr.KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN, 4 (empat) hari sebelumnya dengan cara menelepon terdakwa dengan mengatakan “ ada yang butuh ganja atau tidak?” dan terdakwa menjawab “nanti saya cari orang atau teman yang butuh, baru saya kasi kabar”. Setelah itu tiba-tiba Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO, menghubungi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN, untuk mengirimkan Narkotika Ganja tersebut ; -----
- Bahwa dalam pengiriman Narkotika ganja tersebut terdapat juga milik Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO yang dipesankan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain itu, pada saat penangkapan tersebut oleh petugas polisi, telah menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa letakkan di depan kantor tempat terdakwa bekerja ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Shabu tersebut dari Sdr.GATOT yang berdomisili di Pekuburan Umum Kel.Salero, namun pada saat didatangi oleh anggota polisi, yang bersangkutan tidak ada;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO sejak lama melalui teman yang berprofesi sebagai security yang juga tinggal sekampung dengannya ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa sadar kalau Narkotika Ganja adalah barang terlarang ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*"; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kesatu yaitu ketentuan **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No.35/2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) yang antara lain dilakukan oleh saksi SUKARNO SALIM dan saksi FIRSAL RIDWAN dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara, menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dikemas dalam 1 (satu) buah kardus/dos dengan berat kotor sejumlah 2,06 (dua koma nol enam) Kg, yang diketahui dari Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa. Terdakwa menyuruh Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO untuk mengambil paket berisi ganja kering di Jasa Pengiriman JNE Ternate, pada saat berada di pelabuhan Dufa-Dufa, hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wit. Ketika terdakwa mau mengirim uang dengan kapal kepada Mertua di Jailolo ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Sukarno Salim, Firsal Ridwan, Ardianto Rudi alias Fiko dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa dari informasi tersebut maka kedua saksi tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wit di teras rumah tempat kost terdakwa di Koloncucu Kel.Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa yang menyuruh Sdr. ARDianto RUDI Alias FIKO untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut di Jasa Pengiriman JNE Ternate yang dikirim dari Jakarta oleh Sdr. KAMARUDIN HUSEN Alias UDIN (masih dalam daftar pencarian orang Ditresnarkoba Polda Maluku). Ganja tersebut termasuk jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Sukarno Salim, Firsal Ridwan, Ardianto Rudi alias Fiko dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa dalam paket berisi Narkotika ganja tersebut, terdapat juga milik Sdr.ARDianto RUDI Alias FIKO yang dipesannya seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Ardianto Rudi alias Fiko dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa selain itu, pada saat penangkapan tersebut oleh petugas polisi, telah menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa letakkan di depan kantor tempat terdakwa bekerja ; -----

(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Sukarno Salim, Firsal Ridwan dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ARDIANTO RUDI Alias FIKO sejak lama melalui teman yang berprofesi sebagai security yang juga tinggal sekampung dengannya ; -----

(Berdasarkan keterangan Ardianto Rudi alias Fiko dan Terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa paket berisi ganja kering tersebut, diambil oleh saksi ARDIANTO RUDI Alias FIKO atas suruhan/perintah Terdakwa, dari Jasa Pengiriman JNE Ternate untuk diserahkan/diterimakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya, dihubungkan dengan ketentuan umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka unsur *"Menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

- Bahwa sebagian dari keseluruhan paket berisi ganja kering tersebut adalah pesanan saksi ARDIANTO RUDI Alias FIKO kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Oleh karenanya, unsur *"Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----



- Bahwa Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu yang menyalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Oleh karenanya, unsur *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Bahwa sehubungan dengan bentuk dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka beralasan hukum pula untuk tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan dakwaan dimaksud untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan



dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan/penghapusan peredaran gelap dan/atau penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum RI ; -----
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika golongan I berupa tanaman ganja kering dengan berat kotor $\pm 2,06$ (dua koma nol enam) Kg ; ---

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penuntut Umum sehubungan dengan barang bukti dalam perkara a quo yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Memperhatikan ketentuan **Pasal 111 Ayat (1)&(2) dan Pasal 148 Undang-undang RI No.35/2009 tentang Narkotika**, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAMAD SALASA Alias TOX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;

5. Menetapkan **barang bukti** berupa :

 - 2 (dua) paket besar ganja kering dengan berat kotor sejumlah 2,06 (dua koma nol enam) Kg ; -----
 - 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0080 (nol koma nol nol delapan puluh) gram ; -----
 - 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum warna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta simcard
Telkomsel Nomor 081244571015 ; -----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara
pidana dengan terdakwa atas nama ARDIANTO RUDI alias FIKO ; -----**

1. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,-**
(Lima ribu Rupiah) ;

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 10 PEBRUARI 2015,
oleh **CHRISTINA TETELEPTA, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim,
ESTHER R. SIREGAR, SH dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing
sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 PEBRUARI 2015**
oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim,
dibantu oleh **MELDA RENNY TANTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **APRIS R. LIGUA, SH** sebagai Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ESTHER R. SIREGAR, SH**
TETELEPTA, SH

CHRISTINA

2. **SLAMET BUDIONO, SH.MH**



Panitera Pengganti,

MELDA RENNY TANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)